



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Restoran Sedap Ikan Bakar Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 22 Juli 2019 dengan dalil-dalil yang telah dirubah oleh Pemohon pada persidangan tanggal 24 September 2019 sehingga dalil-dalil lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 19 November 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai anak;

1. ANAK I, Jenis kelamin wanita, umur 9 tahun;
2. ANAK II, Jenis kelamin wanita, umur 7 tahun;
3. ANAK III, Jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;

5. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

6. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, disebabkan karena Termohon menjadi Tanaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia selama 5 tahun tidak kembali ke keluarga, dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Halaman 2  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Atau apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Relaas Nomor : 59/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 22 Agustus 2019 dan tanggal 18 September 2019, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5371030203830007, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 22-02-2012, bukti surat tersebut

Halaman 3  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DAN/051/2018 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 2010 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, tertanggal 8 Mei 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya;

II.-----SAKSI-SAKSI :

1.---**SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security, tempat tinggal di, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;

--Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2005 di Kupang, dan saksi hadir di pernikahan tersebut;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Solor;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4-5 tahun yang lalu;

-----Bahwa mulanya Termohon pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang ke Kupang;

-----Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, Termohon sudah bertempat tinggal di Jakarta sejak 2 tahun lalu;

Halaman 4

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh teman saksi melalui media sosial jika Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki di Jakarta yang juga berasal dari Kampung Solor;

-- Bahwa pada mulanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon lancar, hingga setahun setelah Termohon berangkat bekerja ke Malaysia komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah terputus;

-----Bahwa lebih kurang 1 tahun lalu, saksi pernah menghubungi Termohon dengan tujuan mencari tahu bagaimana kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon kedepan, dan saat itu Termohon merespon dengan memberi jawaban jika Termohon sudah tidak ingin kembali kumpul bersama Pemohon;

----Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang telah ia terangkan;

**2.-----SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil karena saksi dan keluarga Pemohon sudah bertetangga sejak lama;

----Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;

-- -Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan namun saksi sudah lupa waktunya;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Solor;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang biasa dipanggil Cahaya, Naisya, dan Aba, yang ketiganya saat ini diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;

-Bahwa sejak Termohon pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia tahun 2015, Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 5  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP



tempat tinggal, dan hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang ke Kupang;

-----Bahwa dari cerita tetangga dan keluarga Pemohon, saat ini Termohon telah tinggal menetap di Jakarta dan telah menikah dengan laki-laki lain yang juga berasal dari Kampung Solor yang biasa dipanggil Ake;

-----Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Termohon dengan laki-laki tersebut dari cerita keluarga si laki-laki, bahkan saksi diperlihatkan sebuah foto jika Termohon tengah hamil;

----Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dikarenakan saksi menganggap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah privasi Pemohon dan Termohon;

----Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang telah ia terangkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Pemohon membenarkan dan menyampaikan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan kepada pengetahuan para saksi yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, sedang ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika dirinya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Namun demikian Pemohon mendalilkan jika Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan ketika Termohon menerima relaas panggilan Termohon juga tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyatakan keberatannya atau menyampaikan eksepsi tentang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 7  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan sebagaimana telah diungkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara perceraian Pemohon dan Termohon adalah :

-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa rasa tanggung jawab terhadap keluarga hingga Termohon menikah lagi dengan laki-laki selain Pemohon?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan telah diuraikan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ  
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban dari Termohon, guna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat maupun bukti berupa saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berupa hubungan pernikahan yang sah. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tentang permasalahan rumah tangganya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon serta **SAKSI II** yang mengaku sebagai tetangga Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon di muka persidangan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal tentang kondisi rumah tangga

Halaman 9  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon berserta anak-anaknya hingga 5 tahun lamanya tanpa pernah kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon di muka persidangan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon berserta anak-anaknya sejak tahun 2015 tanpa pernah kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- 2.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis;
- 3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai 3 orang anak sah yang lahir dalam perkawinan;
- 4.- -Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun berturut-turut;
- 5.-----Bahwa telah diupayakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 10  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut mempertimbangkan fiman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Halaman 11  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَامِ سَيِّدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, serta **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Bisman, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rustam, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

Halaman 13  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	415.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)